



**PENGARUH PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN
INVENTORY INTENSITY TERHADAP PERENCANAAN PAJAK
(*EFFECTIVE TAX RATE*)**

(STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR *FOOD AND BEVERAGE*
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2017-2021)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis

Oleh:

LUTFIANA MUTHOHAROH

NPM. 21901092129



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS
MALANG
2023**

RINGKASAN

Lutfiana Muthoharoh, 2023, **Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Inventory Intensity Terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 – 2021)**. Dosen Pembimbing I: Dra. Sri Nuringwahyu, M.Si., Dosen Pembimbing II: Eny Widayawati, S.AB.M.AB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *inventory intensity* secara parsial dan simultan terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 – 2021). Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purosize sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan dan kriteria – kriteria tertentu. Data yang digunakan adalah data keuangan tahunan sampel perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* tahun 2017 – 2021 sejumlah 26 perusahaan. Jumlah sampel pengamatan sebanyak 130 laporan keuangan tahunan serta menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pengolahan data menggunakan program SPSS versi 25.

Hasil penelitian menunjukkan dalam uji t secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) yang dibuktikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah positif dan hasil t_{hitung} sebesar 5,310 dengan tingkat signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) yang dibuktikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah negatif dan hasil uji t_{hitung} sebesar -6,114 dengan tingkat signifikan t sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel *Inventory Intensity* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) yang dibuktikan dengan koefisien regresi yang menunjukkan arah positif dan hasil uji t_{hitung} sebesar 1,054 dengan signifikan t sebesar $0,294 > 0,05$. Hasil uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas, *Leverage*, dan *Inventory Intensity* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) yang ditunjukkan oleh hasil F_{hitung} sebesar 39,109 dengan tingkat signifikan F $0,000 < 0,05$.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Leverage*, *Inventory Intensity*, *Effective Tax Rate*.

SUMARRY

*Lutfiana Muthoharoh, 2023, **The Effect of Profitability, Leverage, and Inventory Intensity on Tax Planning (Effective Tax Rate) (Study on Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2017 – 2021)**. Supervisor I: Dra. Sri Nuringwahyu, M.Si., Sepervisor II: Eny Widayawati, S.AB. M.AB.*

This study aims to determine the effect of profitability, leverage, and inventory intensity partially and simultaneously on tax planning (Effective Tax Rate) in Manufacturing Companies (Study on Food and Beverage Sub-Sector Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) 2017 – 2021). This type of research is Quantitative. The sampling method in this study used the purposive sampling method, which is a sample determination technique with certain considerations and criteria. The data used is financial data from a sample of food and beverage sub-sector manufacturing companies in 2017 – 2021 totaling 26 companies. The number of observation samples was 130 and used the method of multiple linear regression analysis. Data processing using the SPSS version 25 program.

The results showed that in the partial t test, the profitabiliats variable had a positive and significant effect on Tax Planning (Effective Tax Rate) as evidenced by a regression coefficient indicating a positive direction and a calculated result of 5.310 with a significant t level of $0.000 < 0.05$. Variable Leverage has a negative and significant effect on Tax Planning (Effective Tax Rate) as evidenced by a regression coefficient that shows a negative direction and a calculated test result of -6.114 with a significant t rate of $0.000 < 0.05$. The Inventory Intensity variable has a positive and insignificant effect on Tax Planning (Effective Tax Rate) as evidenced by a regression coefficient that shows a positive direction and a calculated test result of 1.054 with a significant t of $0.294 > 0.05$. The results of the F test in this study show that Profitability, Leverage, and Inventory Intensity simultaneously have a positive and significant effect on Tax Planning (Effective Tax Rate) as indicated by the calculation result of 39,109 with a significant level of F $0.000 < 0.05$.

Keywords: Profitability, Leverage, and Inventory Intensity, Effective Tax Rate

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran dan pembelanjaan negara yang bersifat umum. Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1).

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.

Suatu negara akan dianggap baik perekonomiannya jika mempunyai pendapatan atau anggaran yang dimiliki mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kegiatan ekonomi dalam keadaan yang stabil serta memiliki tingkat inflasi yang rendah.

Pemerintah telah berupaya sebaik mungkin dengan mengharuskan setiap wajib pajak untuk membayar sesuai nilai kena pajak, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Pendapatan negara merupakan total pendapatan dari kegiatan

negara yang diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan penerimaan yang diterima dari hibah dengan sumber yang berasal dari kegiatan dalam negeri dan kegiatan luar negeri. Berikut realisasi pendapatan negara Indonesia tahun 2017-2021:


Tabel 1 Sumber Pendapatan Negara Pajak dan Non Pajak tahun 2017-2021 (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Realisasi Pendapatan		Total Pendapatan
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Non Pajak	
2017	1.343.529,80	311.216,30	1.654.746,10
2018	1.518.789,80	409.320,20	1.928.110,00
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,20
2020	1.285.136,32	343.814,21	1.628.950,53
2021	1.375.832,70	357.210,10	1.733.042,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (www.bps.co.id)

Salah satu yang dapat dijadikan indikasi terhadap keberhasilan pemungutan pajak adalah dengan *tax ratio*. *Tax ratio* adalah salah satu ukuran kinerja perpajakan suatu negara. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Menurut laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), *tax ratio* Indonesia pada 2021 sebesar 9,11% terhadap PDB. Meski sudah meningkat dibanding tahun 2020, *tax ratio* Indonesia pada 2021 masih di bawah level pra-pandemi seperti terlihat pada gambar 1. Pada 2017 rasio pajak Indonesia berada di level 9,89% terhadap PDB. Angkanya kemudian meningkat ke 10,24% pada 2018, lalu turun ke 9,77% pada 2019, dan merosot jauh ke 8,33% pada 2020. Tahun 2020 menjadi tahun di mana rasio pajak Indonesia menurun paling dalam. Hal ini terjadi karena

pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi terbatas. Sementara pada 2021, rasio pajak Indonesia mulai meningkat seiring dengan penguatan kinerja perpajakan dan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi. Berikut grafik ratio pajak (*tax rate*) Indonesia tahun 2017-2021:



Gambar 1 Grafik Ratio Pajak (*Tax Rate*) Indonesia Tahun 2017-2021

Sumber: Data diolah, September 2021 (www.kemenkeu.co.id)

Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada banyak macamnya. Salah satu contohnya adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahannya baik dalam negeri maupun pendapatan diluar negeri. Salah satu wajib pajak badan yang wajib membayar pajak adalah perusahaan. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Usaha untuk mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak merupakan beban yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi berusaha yaitu pada saat pandemi pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada masa pandemi *covid 19*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

“Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menurut Suandy (2011:11) sistem perpajakan di Indonesia yang digunakan untuk pemungutan pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN) adalah *self assessment system* yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak secara mandiri. Dengan demikian, berlakunya sistem *self assessment* di Indonesia menuntut partisipatif aktif dari masyarakat wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga pemerintah menginginkan penerimaan pajak dapat meningkat semaksimal mungkin. Namun sebaliknya bagi wajib pajak terutama perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Hal ini disebabkan karena jumlah

pajak yang dibayarkan didasarkan kepada berapa tinggi jumlah laba yang diperoleh oleh wajib pajak (Suandy, 2011:2). Perbedaan kepentingan tersebut, menimbulkan upaya wajib pajak perusahaan untuk meminimalisasi pajak yaitu sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*).

Menurut Pohan (2015:15) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah usaha meminimalisir beban pajak terutang dengan memanfaatkan berbagai celah yang dapat digunakan dalam peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Perencanaan pajak sama sekali tidak bertujuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal.

Ada salah satu fenomena kasus perusahaan Indonesia yang agresif terhadap pajak. Pada tahun 2014 PT. Coca – cola Indonesia (CCI) diduga melakukan penghindaran pajak yang menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,2 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan pembekakan biaya yang besar pada tahun 2002 – 2006 yang menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga secara otomatis setoran pajak PT. Coca – Cola Indonesia akan mengecil. Biaya

tersebut antara lain biaya iklan produk minuman dari rentang waktu tahun 2002 sampai 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), total penghasilan kena pajak CCI pada periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Pada perhitungan CCI, Penghasilan kena Pajak (PKP) hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih tersebut, DJP menghitung kekurangan PPh CCI sebesar Rp 110,89 miliar. Bagi DJP biaya tersebut diduga sangat mencurigakan dan mengarah pada *transfer pricing* demi meminimalisir pajak.

Berdasarkan kasus penghindaran pajak diatas menunjukkan adanya manajemen pajak yang dilakukan melalui fungsi perencanaan pajak (*tax planning*). Pada dasarnya perusahaan menginginkan jumlah pajak akan dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin. Salah satu kategori pengukuran perencanaan pajak yaitu dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*). Menurut Richardson dan Lanis (2007) *Effective Tax Rate* (ETR) atau tarif pajak efektif merupakan perbandingan antara pajak riil yang akan dibayar wajib pajak dengan laba komersial sebelum pajak. Pembuat keputusan serta pihak – pihak berkepentingan dapat mengaplikasikan ETR sebagai acuan dalam melakukan perencanaan serta pengukuran seberapa baik pengelolaan pajak dalam suatu perusahaan. Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya.

Faktor – faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) diantaranya adalah profitabilitas. Menurut Kasmir (2017: 196) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Salah satu indikator untuk mengukur profitabilitas yaitu *Return On Assets* (ROA). Semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi profitabilitas perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan. Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sehingga akan mempengaruhi secara langsung tarif pajak efektif perusahaan (*effective tax rate*) (Richardson dan Lanis, 2007).

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sjahril, dkk (2020) menemukan hasil penelitian bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak efektifnya. Hal tersebut dikarenakan tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan. Perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Namun menurut Indah dan Nita (2019) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki beban

pajak yang lebih rendah karena laba perusahaan yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk memperoleh insentif pajak yang dapat mengurangi pembayaran pajak sehingga menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari seharusnya.

Faktor lain yang menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yaitu *leverage*. Menurut Kasmir (2017:157) *leverage* atau solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Pada penelitian ini, untuk mengukur tingkat *leverage* perusahaan yaitu dengan menggunakan ratio *Debt to Equity Ratio* (DER). Rasio DER ini digunakan karena dapat menilai utang dan modal dengan cara membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh modal. Semakin besar hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka akan semakin rendah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan, hal ini dikarenakan jumlah hutang akan menimbulkan beban biaya berupa bunga yang mana baik dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah beban biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan sehingga akan mempengaruhi secara langsung tarif pajak efektif perusahaan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sjahril, dkk (2020) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *effective tax rate*.. Dikarenakan penggunaan utang yang berasal dari sumber eksternal berakibat pada munculnya beban bunga oleh perusahaan. beban bunga yang muncul digunakan perusahaan sebagai insentif pajak yang akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Sedangkan peneliti yang dilakukan


oleh Shelwati (2017) menghasilkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *effective tax rate*. Namun, ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arinda (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Selain profitabilitas dan *leverage*, faktor lain yang mempengaruhi *effective tax rate* adalah *inventory intensity*. Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 (Revisi 2008) menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan.

Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Putri dan Lautania (2016) menyatakan bahwa *inventory intensity ratio* berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Tingkat persediaan yang tinggi akan menimbulkan biaya tambahan yang mampu mempengaruhi pendapatan perusahaan dan laba perusahaan menjadi rendah yang mengakibatkan pajak yang dibebankan akan rendah juga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini (2020) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *effective*

tax rate. Hal ini dikarenakan jumlah *inventory intensity* yang besar tidak mampu menggambarkan secara penuh tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena undang – undang perpajakan tidak memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang dagang yang besar.

Salah satu sektor penyumbang pajak bagi pemerintah adalah perusahaan di sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan utamanya mengubah bahan baku, komponen, atau bagian lainnya menjadi barang jadi yang mempunyai nilai jual. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, sektor manufaktur sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional di kuartal kedua 2021, yaitu sebesar 17,34%. Dua kontributor teratas dari sektor manufaktur adalah industri makanan dan minuman (6,66%) serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional (1,96%).



Gambar 2 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman 2010-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (www.bps.co.id)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) Industri makanan dan minuman nasional Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

sebesar Rp1,12 kuadriliun pada 2021. Nilai tersebut persinya sebesar 38,05% terhadap industri pengolahan nonmigas atau 6,61% terhadap PDB nasional yang mencapai Rp16,97 kuadriliun. Tumbuhnya PDB industri makanan dan minuman selaras dengan tumbuhnya pengeluaran konsumsi masyarakat untuk kebutuhan makanan dan minuman (selain restoran) sebesar 1,44% pada tahun lalu dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin menganalisis apakah perusahaan manufaktur yang bergerak di sub sektor *food and beverage* melakukan perencanaan pajak secara efektif, dimana industri *food and beverage* merupakan industri yang paling aktif memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang besar pangsa pasarnya dalam penjualan produk dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi. Penelitian ini menggunakan periode waktu yang lebih lama dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu selama 5 tahun dari tahun 2017 – 2021 dengan pertimbangan bahwa dengan periode tersebut akan diperoleh data 2 tahun yang lebih baru dari penelitian terdahulu, selain itu dengan periode waktu yang lebih lama diharapkan bisa memberikan hasil penelitian yang tepat dan akurat.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan sebelumnya dan masih adanya keberagaman hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP PERENCANAAN PAJAK**

(EFFECTIVE TAX RATE) (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 – 2021)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
2. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
3. Apakah *inventory intensity* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, dan *inventory intensity* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membuktikan pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
2. Mengetahui dan membuktikan pengaruh *leverage* secara parsial terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
3. Mengetahui dan membuktikan pengaruh *inventory intensity* secara parsial terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.
4. Mengetahui dan membuktikan pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Inventory Intensity* secara simultan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak., diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dipergunakan sebagai literatur mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *inventory intensity* terhadap perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* sehingga mampu memberikan pemahaman lebih mendalam bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan mampu memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor tertentu.

2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pihak perusahaan mengenai tindakan apa yang dapat diambil oleh perusahaan dalam merencanakan pajak perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan dijadikan referensi bagi peneliti – peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang serupa berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini serta sebagai salah satu informasi yang berguna bagi siapa saja yang membacanya.

E. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan oleh peneliti dikelompokkan menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang menjadi acuan peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian tentang penelitian terdahulu, landasan teori, hubungan antar variabel, kerangka hipotesis, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, variabel dan pengukuran, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik uji hipotesis, dan teknik analisis data.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum responden, penyajian data, hasil analisis data, pembahasan dari hasil analisis data yang dilakukan, serta penjelasan mengenai pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu sekaligus merupakan penutup dari penulisan penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Inventory Intensity* Terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 - 2021) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Profitabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Profitabilitas maka semakin tinggi juga *Effective Tax Rate* dan sebaliknya. Tingkat profitabilitas perusahaan menyebabkan tinggi atau rendahnya *Effective Tax Rate* karena adanya dasar pengenaan pajak penghasilan yang mana merupakan penghasilan yang diperoleh dan diterima perusahaan.
2. *Leverage* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *Leverage* maka semakin rendah *Effective Tax Rate* dan sebaliknya. Hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan karena adanya insentif biaya bunga yang dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung penghasilan kena pajak.

3. *Inventory Intensity* secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*). Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya *Inventory Intensity* tidak berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya *Effective Tax Rate*. Jumlah *Inventory Intensity* yang besar tidak dapat menggambarkan secara penuh tindakan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, karena undang – undang perpajakan tidak memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang memiliki jumlah persediaan barang yang besar.
4. Profitabilitas, *Leverage*, dan *Inventory Intensity* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perencanaan Pajak (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2021. Hal ini ditunjukkan oleh hasil F_{hitung} sebesar 41,935 dengan signifikan $F_{0,000} < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa tidak ada suatu penelitian yang terbebas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan saran untuk mengatasi keterbatasan – keterbatasan tersebut. Saran – saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis

- a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas sub sektor perusahaan manufaktur yang akan diteliti. Pada penelitian ini hanya

terfokus pada satu sub sektor yaitu perusahaan manufaktur sub sektor *food and baverage* yang terdiri dari 72 perusahaan dan peneliti hanya meneliti sampel 26 perusahaan selama 5 tahun pengamatan. Jika penelitian selanjutnya diperluas lagi memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang dapat dijadikan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain.

- b. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,472 atau 47,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel Profitabilitas, *Leverage*, dan *Inventory Intensity* mampu menjelaskan variasi variabel perencanaan pajak (*Effective Tax Rate*) sebesar 47,2% sedangkan sisanya sebesar 52,8% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk selanjutnya yang akan meneliti topik yang serupa dengan penelitian ini, disarankan untuk menambah variabel independen lain yang diduga dapat mempengaruhi perencanaan pajak (*effective tax rate*), yaitu seperti ukuran perusahaan, likuiditas, *corporate governance*, *corporate social responsibility*.
- c. Untuk pengukuran, penelitian selanjutnya dapat mengganti atau menambahkan alat ukur/indikator yang lain karena dalam penelitian ini hanya menggunakan satu alat ukur untuk masing – masing variabel. Alat ukur yang lain yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya seperti untuk variabel independen profitabilitas dapat menggunakan *Return On Equity* (ROE), *Net Profit Margin*, *Gross Profit Margin*, *Return On*

Investment (ROI), kemudian untuk *leverage* dapat menggunakan *Debt to Total Assets* (DAR), *Time Interest Earned Ratio*, *Fixed Charge Coverage Ratio*, *Long-term Debt to Equity Ratio*, selanjutnya untuk alat ukur variabel independen perencanaan pajak (*effective tax rate*) dapat menggunakan *Book Tax Difference* (BTD).

2. Saran Praktis

a. Bagi Perusahaan

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate*. Oleh karena itu, saran untuk perusahaan diharapkan tetap dapat menjaga kondisi keuangan agar tetap efisien dalam menghasilkan profit yang tinggi supaya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melakukan strategi perencanaan pajak yang legal Seperti membelanjakan sebagian laba perusahaan untuk hal – hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan, dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU No. 36 tahun 2008.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate*. Saran untu perusahaan harus memperhatikan dan berhati – hati melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan biaya bunga

untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Kerena perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi dikhawatirkan menimbulkan resiko gagal bayar hutang kepada kreditor. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat mengelola rasio *leverage* dengan baik dan optimal untuk mengefisiensi kinerja keuangan.

3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate*. Artinya perusahaan yang memiliki persediaan besar tidak akan berpengaruh terhadap *effective tax rate*. Karena biaya tambahan (biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat kerusakan barang) untuk mengurangi beban pajak penghasilan tidak dapat dikategorikan sebagai biaya yang boleh dikurangi dalam menghitung pajak penghasilan menurut UU No. 36 tahun 2008. Strategi perencanaan pajak dengan menggunakan persediaan yaitu dapat dilakukan dengan pemilihan metode penilaian persediaan. Ada dua metode penilaian persediaan yang diizinkan oleh peraturan perpajakan yaitu Metode Rata – Rata dan Metode FIFO.
4. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan dalam mengamati perilaku manajemen dalam melakukan manajemen pajak, sehingga perusahaan dapat lebih bijak dan hati – hati dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan perencanaan pajak dan tetap dalam batas peraturan yang

ditetapkan oleh pemerintah supaya terhindar dari sanksi administratif maupun sanksi pidana.

- b. Bagi pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP), disarankan untuk memberikan aturan yang jelas dan tegas antara perencanaan pajak yang diperbolehkan dengan perencanaan pajak yang tidak diperbolehkan agar wajib pajak dapat melakukan manajemen pajak dengan baik sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A., & Ismail, H. (2017). Pengaruh ROA, Size, *Capital Intensity*, dan *Inventory Intensity* Terhadap Tax Planning Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2016. *Journal Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie*, 12-25.
- Ardiansyah, Danis dan Zulaikha (2014), *Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate*. Diponegoro Journal of Accounting Vol. 3 pl - 9.
- Arinda, S. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Planning*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 1489 - 1494.
- Fahmi, Irham (2018), *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gloria (2020) *Effective Tax Rate dan Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi*. Institut Bisnis dan Informatika
- Hamdani (2016), *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Harahap, & Sofyan, S. (2009). *Teori Kritis Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isnaini, S. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Inventory Intensity, Likuiditas, Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan di BEI Periode 2015-2019). *Journal Economic and Business*.
- Jony. (2020). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Effective Tax Rate Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 4(2), 76-90.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Edisi 8*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kurniasari, E., & Listiawati. (2019). Profitabilitas dan Leverage dalam Mempengaruhi Effective Tax Rate. *Jurnal Manajemen*, 17 - 29.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi 2019*. Jakarta: Penerbit ANDI.
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Liberty.
- Oktaviani, D. (2018). Pengaruh Inventory Intensity Ratio, Activity Ratio dan. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Pohan, & Chairil Anwar. (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmadiani, I., & Ariani, N. E. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 131-143.
- Richardson, Grant and R. Lanis (2007), *Determinants of Variability In Corporate Effective Tax Rates and Tax Reform: Evedence From Australia*.
- Salaudeen, Y., & Akano, R. (2018). Non Linearity in Determinants of Corporate Effective Tax Rate: Evidence from Nigeria. *Internasional Journal Of Economic and Financial Research*, 56 - 63.
- Sjahril, Yasa, Dewi (2020) Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Badan Pada Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di BEI Periode 2016 - 2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)*, 56-65.
- Soepriyanto. (2011). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Variasi Tarif Pajak Efektif Perusahaan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2002 - 2006. *Binus Business Review*, 2(2), 1025 - 1035.
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria
- Sulistyawati, E (2020) Analisis Faktor yang mempengaruhi tarif pajak Effective. *Jurnal Perpajakan* 2(1), 1-18.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.

Undang – Undang No. 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 Ayat 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019

Zain, Mohammad. (2011). *Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat

